

**SISTEM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI
DITINJAU DARI KEKUASAAN KEHAKIMAN
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945¹**

Oleh : Omar Rolihlahla Hakeem²

Flora Pricilla Kalalo³

Tommy F. Sumakul⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan hakim konstitusi secara internal dan bagaimana sistem pengawasan hakim konstitusi menurut Kekuasaan Kehakiman oleh UUD 1945 di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perilaku hakim konstitusi harus dijaga demi menjaga marwah institusi Mahkamah Konstitusi sehingga kedepannya diperlilan adanya pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Namun demikian, pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi jangan sampai mengganggu independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Pengawasan internal terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi saat ini telah ada yaitu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Pengawasan yang bersifat eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi saat ini belum ada pengaturannya. Sehingga di masa mendatang pengawasan eksternal ini perlu juga dilakukan karena secara profesi hakim konstitusi sama dengan hakim-hakim yang lain termasuk dengan hakim agung. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara hasil reformasi dan diberi

kewenangan oleh UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sudah selayaknya untuk diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim konstitusi. Karena di zaman demokrasi modern seperti saat ini tidak boleh ada lembaga negara ataupun personalnya yang bebas dari pengawasan, hal ini sebagai bentuk dari akuntabilitas dan pelaksanaan dari prinsip *checks and balances*. Namun demikian pengawasan terhadap hakim konstitusi ini jangan sampai mengganggu atau mengintervensi independensi peradilan sehingga perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk mensinergikan antara pengawasan dengan independensi peradilan.

Kata kunci: hakim konstitusi; pengawasan hakim konstitusi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realisasi terciptanya hakim konstitusi yang berkepribadian luhur, tidak tercela, yang mematuhi kode etik dan kode perilaku hakim, adalah suatu keniscayaan untuk melahirkan hakim yang berintegritas dan bermartabat sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan. Sebab, kewenangan yang dimiliki oleh hakim menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia, dan secara vertikal dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Dalam konteks ini, adanya aspek pengawasan terhadap hakim konstitusi namun tidak mereduksi sifat independensi dan imparialitas hakim amat dibutuhkan dalam menegakkan keluhuran dan martabat hakim konstitusi. Namun nampaknya konstelasi pengawasan terhadap hakim konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang telah mengeliminasi dan memudahkan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi secara eksternal.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101215

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Ketua Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim, Varia Peradilan*, No. 252 Oktober 2006, hlm. 5-31

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengawasan hakim konstitusi secara internal?
2. Bagaimana sistem pengawasan hakim konstitusi menurut Kekuasaan Kehakiman oleh UUD 1945?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Secara Internal

Terkait dengan pengawasan perilaku dan etika terhadap hakim Mahkamah Konstitusi pada saat ini Mahkamah Konstitusi telah memiliki dan menerapkan mekanisme pengawasan internal melalui pemberlakuan kode etik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi bekerja dalam koridor kode etik yang telah disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selain adanya Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi, MK berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 secara internal juga membentuk Dewan Etik. Dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim konstitusi akan diproses sendiri di internal Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan oleh Panel Etik, yang dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut.

Panel etik akan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran etik dan terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan, Panel Etik akan merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi, apakah hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik itu benar-benar melakukan pelanggaran yang diduga. Kalau memang tidak terbukti dugaan pelanggaran tersebut maka Panel Etik akan merekomendasikan bahwa kepada hakim yang

bersangkutan perlu dipulihkan nama baiknya. Akan tetapi, kalau perlu penjatuhan sanksi, Panel Etik dapat merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Majelis inilah yang akan memeriksa hakim yang diduga melanggar kode etik, sampai dengan merekomendasikan bentuk sanksinya jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 27A ayat (2) menyebutkan: "Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) anggota Komisi Yudisial;
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan
- e. 1 (satu) orang Hakim Agung.

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berwenang memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik dan juga meminta keterangan pihak-pihak yang dinilai perlu didengarkan penjelasan dan keterangannya terkait dengan dugaan yang sedang diperiksa. Muara dari MKH soal penjatuhan sanksi jika terbukti bersalah, dan rehabilitasi terhadap hakim yang bersangkutan jika terbukti tidak ada pelanggaran kode etik.

Penulis berpendapat meskipun Komisi Yudisial hanya sebagai anggota dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hal tersebut merupakan hasil optima yang dilakukan karena sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

Dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada awalnya merupakan sebuah langkah yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi ini. Lembaga peradilan konstitusi ini terpuruk setelah ditangkapnya ketua MK nonaktif, Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap penanganan sengketa pemilihan kepada daerah

(Pilkada) Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Namun setelah Perppu MK ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhono justru timbul pro dan kontra, terhadap poin pengawasan hakim MK oleh KY.⁶

Setelah Perppu No. 1 Tahun 2013 kemudian menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan salah satu materinya adalah pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh KY, maka pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi kembali mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yaitu melalui Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dan bersifat *ad hoc*. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi yaitu melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013. Adapun tugas dari Dewan Etik adalah sebagai berikut :

- (1) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, supaya Hakim tidak melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Melakukan perbuatan tercela;
 - b. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - d. Dengan segala menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945;
 - e. Melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
 - f. Melanggar larangan sebagai Hakim untuk :
 - (1) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;

- (2) Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung, dana tau;
 - (3) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim untuk :
- Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
 - Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak dan menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang diduga melakukan pelanggaran;
 - (2) Menyampaikan laporan dan informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan ditelaah tentang perilaku Hakim Terlapor atau Hakim yang diduga melakukan pelanggaran;
 - (3) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap bulan kepada Mahkamah.

Apabila berdasarkan pemeriksaan Dewan Etik terbukti bahwa hakim yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka Dewan Etik berwenang untuk mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim tersebut.

Sedangkan keanggotaan dan susunan Dewan Etik beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:

- (1) 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
- (2) 1 (satu) orang akademisi;
- (3) 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Salah satu alasan dibentuknya Dewan Etik adalah bahwa kode etik merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, karena merupakan kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Kode etik menuntun hakim untuk berintegritas dan profesional. MK mempunyai kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dimaksudkan untuk mengatur perilaku hakim

⁶ Malik, *Perppu Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Versus Putusan Final Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 (No. 4), hlm. 592, 2013.

yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsgrager van rechtlijkemacht*) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Adanya potensi pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Hakim Konstitusi menjadikan pengawasan untuk hakim konstitusi sangat diperlukan oleh karena itu dibentuklah Dewan Etik Hakim Konstitusi yang bersifat permanen.⁷

Pengawasan internal terhadap Hakim Konstitusi yang ada saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, masih memiliki beberapa kekurangan seperti kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Etik bersifat pasif, hal tersebut dirasa sangatlah longgar mengingat peran Dewan Etik sebagai *early warning system*, dan keberadaan Dewan Etik yang berada dilingkungan internal MK.⁸

Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dalam salah satu konsiderannya disebutkan bahwa sebelum terbentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Perppu No. 1 Tahun 2013 perlu dibentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi. Hal ini mencerminkan bahwa pengawasan hakim konstitusi dilaksanakan sepenuhnya secara internal oleh MK.⁹

Setelah adanya pembatalan Perppu No. 1 Tahun 2013 atau UU No. 4 Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sama dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006, yang membedakannya adalah keanggotaan dari

Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) orang Komisi Yudisial;
- c. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
- d. 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum;
- e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Mekanisme pengawasan hakim konstitusi yang hanya mengadipasi Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan mekanisme pengawasan hakim menurut UUD NRI 1945, karena mekanisme pengawasan hakim pada dasarnya melibatkan lembaga di luar struktur organisasi. Lembaga pengawas hakim yang mandiri dan bebas dari campur tangan lain mutlak diperlukan dalam rangka menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.¹⁰

B. Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Menurut Kekuasaan Kehakiman Oleh UUD 1945

Untuk menjaga marwah lembaga peradilan, idealnya Mahkamah Konstitusi memerlukan pengawasan, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Membiarkan Mahkamah Konstitusi berjalan tanpa mekanisme pengawasan sebenarnya cukup membahayakan bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sekalipun Mahkamah Konstitusi dengan hakim-hakim yang sekarang ini, merasa sudah cukup diawasi oleh masyarakat, baik melalui media massa, LSM maupun kalangan kampus, akan tetapi itu masih sangat menggantung pada pengawasan spontan (tak terprogram), kualitas orang perseorangan, dan bukan pada sistem. Mungkin dengan hakim konstitusi yang ada sekarang, dengan integritasnya yang tinggi, seolah-olah hakim konstitusi tak memerlukan pengawasan lagi. Sebab, mekanisme informal yang diciptakan di dalam telah membuat hakim berada pada situasi saling mengawasi. Itu sebabnya, hamper taka da peluang dan bahkan mungkin tak pernah terpikirkan oleh hakim yang ada sekarang untuk bermain-main, selain

⁷ Nurul Q. Mardiyah, *Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 1 hlm. 32, 2017.

⁸ E. Aulia, et. Al, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Mewujudkan Independensi Hakim*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah, Vol. 3 No. 2 Hlm. 32, 2015.

⁹ Budi S.P. Nababan & F. Iswahyudi, *Pengawasan Hakim Konstitusi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014*, Jurnal Legislasi Vol. 11 No. 2 Hlm. 158, 2014.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Hlm. 308, 2012.

karena integritas juga karena adanya mekanisme saling mengawasi semacam itu.¹¹

Dalam memformulasi sistem pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, dibutuhkan racikan yang tepat antara kewenangan pengawasan hakim dengan prinsip independensi hakim. Kegagalan-kegagalan terdahulu terjadi karena pengawas hakim sering tidak puas untuk sekedar mengawasi perilaku hakim sehingga kerap ngotot ingin masuk ke ranah putusan hakim. Komisi Yudisial misalnya, sebagai lembaga negara pelaku pengawasan eksternal terhadap kode etik dan perilaku hakim mengaku mengalami kesulitan melaksanakan kewenangan mengawasi perilaku hakim tanpa membaca putusan hakim. Sebab, hampir semua laporan yang diterima Komisi Yudisial ditengarai berkaitan langsung dengan putusan hakim, yang artinya berada pada teknis yudisial. Oleh sebab itu, dalam hal pengawasan hakim kerap kali menuntut Komisi Yudisial membaca vonis pengadilan untuk kemudian memanggil hakim yang memutus vonis itu untuk diperiksa. Sebab dalam banyak kasus memang tak mungkin menghindar dari keharusan membaca vonis untuk menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Alasannya, setiap kolusi itu pasti bermuara ke dalam vonis.¹²

Mengenai independensi Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menjelaskan sifat dan tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Di samping itu, frasa "kekuasaan yang merdeka" memperlihatkan dan sekaligus menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya dan dalam melaksanakan fungsinya itu tak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Oleh sebab itu dengan sifat independen yang dimiliki, maka pengawasan yang dimaksud

mestinya bukanlah pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi, karena kekuasaan yang "merdeka" itu menimbulkan konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi tak dapat dan tak boleh diawasi oleh lembaga lain. Pengawasan mestinya lebih tertuju kepada hakim konstitusi sebagai individu-individu terkait dengan perilaku dan etikanya.¹³

Terkait dengan pengawasan terhadap hakim termasuk hakim konstitusi, perlu ditelaah tentang pengawasan itu sendiri. Substansi dari pengawasan bahwa pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif, atau kekuasaan politik atau kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian, sehingga disediakanlah norma atau institusi pengujian, kontrol atau verifikasi. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi diperlukan dengan alasan :

1. Pengawasan dibutuhkan dalam mengontrol jalannya sistem peradilan di Indonesia (yudikatif). Pengawasan terhadap lembaga peradilan lebih menitikberatkan pada pengawasan hakim, tidak terkecuali hakim konstitusi.
2. Isu dan kasus yang menyerpa dua hakim Mahkamah Konstitusi yang berujung mundurnya salah seorang diantaranya, seolah menjadi pembenaran adanya kekhawatiran, bahwa independensi, imparialitas, integritas, dan kompetensi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi akan menurun secara signifikan yang pada gilirannya membuat Mahkamah Konstitusi kehilangan kepercayaan.
3. Menjaga dan menegakkan citra Mahkamah Konstitusi yang sampai saat ini masih dipercaya public sebagai satu-satunya peradilan yang relative menjalankan proses peradilan dengan memenuhi prinsip-prinsip ideal peradilan.¹⁴

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka atau independen, oleh karena itu tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dalam

¹¹ M. Mahfud MD, *Membangun Sistem Pengawasan Dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi*, Makalah Seminar Kerjasama FH UII dengan Hans Seidel Foundation (HSF), Yogyakarta, 2011.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ E. Suparman, *Pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial*, Makalah Seminar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2011.

menjalankan tugas dan kewenangannya. Di sisi lain hakim adalah manusia biasa yang dapat saja berbuat khilaf atau bahkan sengaja melakukan hal-hal yang menyimpang dengan berlindung di balik independensi. Berkaitan dengan hal tersebut kedepan harus dilakukan pengutan terhadap tugas dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pelaku pengawasan terhadap hakim serta perlu dicarikan formulasi yang tepat agar pelaksanaan pengawasan tidak mengganggu atau berbenturan dengan independensi Kekuasaan Kehakiman.

Terkait dengan pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD, sepakat bahwa kedepan hakim Mahkamah Konstitusi harus diawasi untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam jangka panjang. Pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi menurut Mahfud tidak didasari atas kecurigaan pada hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi untuk menjaga martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Semangat atau spirit dari berbagai pendapat yang belakangan ini muncul sekalipun ada yang tidak setuju, maka Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mungkin tidak diawasi. Kekuasaan kehakiman dengan keputusan yang final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lagi, adalah kekuasaan konstitusional absolut yang punya peluang salah, tidak adil, tidak fair, tidak objektif, tidak profesional. Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi juga punya peluang untuk melakukan kesalahan ataupun kelalaian manusiawi.¹⁶

Berdasarkan berbagai alasan tersebut, ditambah situasi hukum dan penegakan hukum saat ini yang sedang dilanda ketidakpercayaan oleh masyarakat, serta untuk meletakkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, maka DPR, Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi harus menerjemahkan nilai-nilai, asas-asas dan imparialitas serta akuntabilitas Hakim Mahkamah Konstitusi.

Meskipun terdapat penolakan terhadap adanya campur tangan lembaga non yudisial (*extra judicial*) dalam pengawasan hakim konstitusi, tetapi telah menjadi pilihan politik hukum yang permanen bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim agar sesuai kode etik dan pedoman perilaku sehingga setiap putusan hakim dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.¹⁷

Oleh karena itu pengawasan terhadap hakim konstitusi menurut penulis mutlak untuk dilakukan, karena tidak boleh ada satu lembaga negarapun yang bebas dari pengawasan. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik yang juga merupakan tuntutan bagi lembaga-lembaga negara di negara modern (saat ini). Secara profesi, hakim konstitusi adalah juga sama dengan hakim negeri, hakim tinggi, hakim agung dan juga hakim-hakim yang lain. jadi tidak boleh ada diskriminasi perlakuan termasuk dalam hal pengawasan.

Dilihat dari sifat putusan mahkamah Konstitusi yang final dan *binding*, maka dapat dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat absolut artinya putusannya bersifat terakhir dan mengikat serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Walaupun Hakim Konstitusi merupakan orang-orang pilihan dengan seleksi yang ketat tetapi Hakim Konstitusi tetaplah manusia yang punya peluang untuk berbuat salah dan khilaf. Apalagi kalau Hakim Konstitusi itu melakukan tindakan-tindakan yang sengaja menyimpang dan berlindung dibalik putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Dilihat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi (4 kewenangan dan 1 kewajiban) yang diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu : Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

¹⁵ M. Mahfud MD, *Op. cit.* hlm. 7, 2011.

¹⁶ S. Marzuki, *Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih*, Makalah dalam Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, Kerjasama Komisi Yudisial dengan PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011.

¹⁷ Muhtadi, *Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justititia, Vol. 9 No. 3 Hlm. 318, 2015.

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Ditambah lagi pada saat ini penyelesaian sengketa hasil pemilihan juga masuk ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau diamati, kewenangan-kewenangan tersebut sangat strategis dan menentukan serta menimbulkan implikasi yang sangat luas oleh karena itu para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi akan menggunakan segala daya upaya baik itu kekuatan politik, kekuatan uang/modal maupun kekuatan sosial, untuk mencapai tujuannya.

Sebagai salah satu contoh adalah dalam kasus korupsi yang dialami oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terungkap fakta dalam persidangan bahwa karena tidak adanya pengawasan terhadap perilakunya, Akil Mochtar bisa bebas berpergiran ke luar negeri (Singapura) untuk bertemu Ratu Atut Choisyah (mantan Gubernur Banten) dan bertemu dengan Habib Binti (mantan Bupati Gunung Mas) di rumah dinas, demikian juga dengan mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar, yang acapkali bertemu dengan pihak yang sedang melakukan pengujian UU di MK, padahal seorang hakim dilarang bertemu dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan penanganan perkara yang ditangani.

Dari uraian-uraian tersebut menurut penulis tidak alasan tidak melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi seperti halnya hakim-hakim yang lain. sudah selayaknya pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga negara konstitusi (*constitutional organ*) yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim.

Setelah perubahan UUD 1945 tidak ada satupun lembaga negara yang memegang kekuasaan tak terbatas tak terkecuali

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial dimaksudkan antara lain sebagai salah satu lembaga yang dapat menimbangi dan mengontrol kiprah para hakim, termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Aturan main lebih rinci mengenai pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial menjadi mutlak diperlukan agar tak menimbulkan sengketa antar lembaga negara. Aturan main itu harus berada dalam wadah undang-undang agar memiliki kekuatan hukum dan menjadi acuan hukum bersama.

Komisi Yudisial merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang ditujukan untuk memperkuat *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus penunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Pembentukan Komisi Yudisial bukanlah sekedar mengikuti kecenderungan (*trend*) yang terjadi di banyak negara, tetapi suatu keniscayaan dalam reformasi peradilan dan konstitusi. Bahkan embrio gagasannya sudah lama muncul sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan integritas hakim dan sistem peradilan. Dengan kata lain, Komisi Yudisial turut berperan serta dalam memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan tercapainya kondisi ideal dari fungsi dan kewenangan lembaga peradilan yang mandiri. Komisi Yudisial merupakan bentuk dari konsep pertanggungjawaban yang diperlukan untuk menunjang independensi peradilan itu.

Masih terkait dengan fungsi pengawasan, misi utama peradilan tidak hanya sebatas menegakkan independensi dan imparialitas peradilan. Tetapi juga membangun dan menjaga sistem akuntabilitas serta mekanisme kontrol bagi para hakim termasuk hakim konstitusi agar peradilan tidak memunculkan *abuse of power* atau *tyranny judicial*. Dalam konteks ini maka dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi Yudisial harus mencari titik konvergensi/titik singgung antara akuntabilitas, mengawasi tanpa mengganggu independensi.

Komisi Yudisial sesungguhnya merupakan mitra strategis dari DPR dan Presiden untuk melakukan dan memperkuat kontrol (*checks and balances*) terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Komisi Yudisial dan juga komisi-komisi independen

lainnya adalah dimaksudkan sebagai *Institutional Watchdog*. Fungsinya adalah untuk memperkuat *checks and balances*, membangun akuntabilitas dan memperluas partisipasi masyarakat. Melalui kewenangannya, Komisi Yudisial punya peran strategis sinergis bersama DPR dan Presiden untuk mendapatkan calon Hakim Agung yang kredibel dan berintegritas. Melalui Komisi Yudisial diharapkan pula harkat, martabat, dan perilaku para hakim dapat terjaga, tidak terkecuali Hakim Konstitusi, walaupun seleksi atau pencalonan Hakim Konstitusi tidak melalui Komisi Yudisial. Pada akhirnya, akan tercipta peradilan yang bersih dan berwibawa serta dipercaya oleh masyarakat sehingga institusi kekuasaan kehakiman menjadi kuat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Hakim merupakan profesi atau jabatan yang sangat mulia dan terhormat. Oleh karena itu perilaku hakim konstitusi harus dijaga demi menjaga marwah institusi Mahkamah Konstitusi sehingga kedepannya diperlilan adanya pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Namun demikian, pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi jangan sampai mengganggu independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Pengawasan internal terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi saat ini telah ada yaitu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pengawasan yang bersifat eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi saat ini belum ada pengaturannya. Sehingga di masa mendatang pengawasan eksternal ini perlu juga dilakukan karena secara profesi hakim konstitusi sama dengan hakim-hakim yang lain termasuk dengan hakim agung. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara hasil reformasi dan diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menajaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sudah selayaknya untuk diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim konstitusi. Karena di zaman demokrasi modern seperti saat ini tidak boleh ada lembaga negara ataupun personalnya yang bebas dari pengawasan, hal ini sebagai bentuk dari akuntabilitas dan pelaksanaan dari prinsip *checks and balances*. Namun demikian pengawasan terhadap hakim konstitusi ini jangan sampai mengganggu atau mengintervensi independensi peradilan sehingga perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk mensinergikan antara pengawasan dengan independensi peradilan.

B. Saran

1. Sebagai negara hukum yang ideal yakni dimana tidak ada satu lembaga negarapun, yang bersifat *superbody* tanpa adanya pengawasan secara eksternal. Pengawasan eksternal hakim konstitusi sangatlah penting, sebab jika hanya dilakukan secara internal tentu akan memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu pengawasan hakim konstitusi secara eksternal adalah suatu kebutuhan yang relevan dengan kondisi ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Sebaiknya amandemen UUD NRI 1945 yang ke-5 dilaksanakan, yakni guna untuk memperjelas maksud hakim dalam Pasal 24B ayat (1).
3. Memperkuat dewan etik di dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang akan mendatang dikarenakan

dewan etik belum ada landasan hukumnya di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Saleh Imam Anshori, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang.

Veri Junaidi, dkk. *Tiga Belas Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Jakarta, 2016

Wantjik Saleh K., 1977, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wahjono Padmo, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In-Hill co, Jakarta

Jurnal

Nababan Budi SP & Wahyudi F, *Pengawasan Hakim Konstitusi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014*, Jurnal Legislasi Vol. 11 No. 2, 2014.

Triwulan Tutik Titik. *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Negara RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 2, Mei 2012.

Maladi Yanis, "Benturan Asas Nemo Judex In Deus In Propria Causa dan Asas Ius Curita Novit: Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006", Jurnal Konstitusi, Vol. VII No. 2 2010.

Malik, *Perppu Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Versus Putusan Final Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 4, 2013.

Muhtadi, *Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia, Vol. 9 No. 3, 2015.

Q Nurul Mardiyah, *Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 1 hlm. 32, 2017.

Makalah

Isra Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi", Makalah, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, Badan Litbang Diklat Hukum dan

Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014

Mahfud MD M. *Membangun Sistem Pengawasan Dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi*, Makalah Seminar Kerjasama FH UII dengan Hans Seidel Foundation (HSF), Yogyakarta, 2011.

Marzuki S. *Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih*, Makalah dalam Seminar Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, Kerjasama Komisi Yudisial dengan PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011.

Suparman E. *Pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial*, Makalah Seminar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2011.

Internet

Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, [http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1655-akil-terima-rp-2-](http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1655-akil-terima-rp-2-miliar?tmpl=component&format=pdf)

miliar?tmpl=component&format=pdf. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020

"Mantan Ketua MK Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup",

<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501/Mantan.Ketua.MK.Akil.Mochtar>.

Selengkapnya dalam.,

<https://nasional.sindonews.com/read/1236426/13/mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara-1504509076/13>.,

diakses pada tanggal 14 Oktober 2020

Aida Mardatillah, *Kali Kedua Ketua MK di jatuhi sanksi Etik*,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5e996164549/kali-kedua-ketua-mk-dijatuhi-sanksi-etik,2018>, diakses tanggal 14 Oktober 2020

Hukum Online, *Gara-gara Memo Sakti Ketua MK Di Jatuhi Sanksi Etik*, 2018,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57233338a0eaf/gara-gara-memo-sakti-ketua-mk-dijatuhi-sanksi-etik>. Diakses pada tanggal 14

Oktober 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-IX/2014.

Sumber Lain:

Komisi Yudisial, 2009, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasasi Manusia Tahun 2017.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Jakarta.